



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun
2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buol



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan petunjuk-Nya yang melimpah, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol merupakan gambaran hasil kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Buol selama Tahun Anggaran 2024. LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol yang diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait penggunaan dana sebagaimana yang disepakati pada tahun anggaran. Dari pengukuran kinerja, dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan LKjIP ini, kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga dengan tersusunnya LKjIP ini, DPMD Kabupaten Buol dapat menjadi Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buol, 28 Februari 2024

✍ Kepala Dinas

ABD. YANI L. SAAD, S.Sos

NIP. 19651017 198303 1 017



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2024 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Buol dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan Sasaran Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan guna melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran indikator dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun dalam beberapa program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buol serta tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol tahun 2024 untuk indikator Indeks Desa Membangun, dapat melebihi target yang telah ditetapkan diawal tahun perjanjian kinerja yakni meningkatnya status desa maju dan desa mandiri serta menurunnya jumlah desa berkembang. Berdasarkan

pendataan/pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024, jumlah desa berkembang sebanyak 51 desa, desa maju 47 desa dan desa mandiri 10 desa. Untuk capaian indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina target yang ditetapkan belum terlampaui, dimana jumlah Badan Usaha Milik Desa di tahun 2024 sebanyak 103 BUMDes dari target sebanyak 104 BUMDes.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol pada Tahun Anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar RP 5.806.994.448,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol dengan realisasi sebesar Rp 5.755.632.845,- atau 99,12 persen dengan realisasi fisik 100 persen.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Buol dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Buol dalam melayani dan memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Tugas Pokok Dan Fungsi	3
4. Isu Strategis	11
5. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
1. Rencana Strategis	13
2. Indikator Kinerja Utama	14
3. Perjanjian Kinerja DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
1. Capaian Kinerja Organisasi	19
2. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan, Pangkat Gol./Ruang.....	5
Tabel 1.2 : Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.3 : Tugas dan Jabatan PTT DPMDP3A Kab. Buol	8
Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	8
Tabel 1.5 : Anggaran DPMDP3A Tahun 2021	11
Tabel 2.1 : Renstra DPMDP3A Kabupaten Buol (Revisi II)	14
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama DPMDP3A Kab. Buol Tahun 2023	15
Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama DPMDP3A Kab. Buol Tahun 2023-2026 dan Target Kinerja Selama Lima Tahun	16
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022	17
Tabel 2.5 : Program Pencapaian Indikator Kinerja	17
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Dinas PMD	20
Tabel 3.2 : Rekapitulasi Indeks Desa Membangun	22
Tabel 3.3 : Daftar pembentukan BUM Desa berdasarkan tahun pembentukan di Kabupaten Buol	25
Tabel 3.4 : Daftar pembentukan BUMDes Bersama berdasarkan tahun pembentukan di Kabupaten Buol	28
Tabel 3.5 : Perbandingan Target Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2024	28
Tabel 3.6 : Perbandingan realisasi dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2020 s/d 2023	29
Tabel 3.7 : Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra DP3APMD 2023-2026	34
Tabel 3.8 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.9 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
Tabel 3.10: Program kegiatan penunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja	42
Tabel 3.11: Realisasi Anggaran	43



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Peningkatan status perkembangan desa di Kabupaten Buol	35
Tahun 2022-2024	
Grafik 3.2: Perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buol	35
Tahun 2021-2024	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol. Sesuai aturan tersebut maka terhitung Tanggal 1 Januari 2024, secara Nomenklatur nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol yang terdiri atas Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan tiga bidang yaitu Bidang Penataan dan Pengembangan Desa, Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten Sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya dibentuk menjadi OPD baru.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagai salah satu Perangkat Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi Bupati Buol seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Lokus I “Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga”. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam menyusun Renstra menyelaraskan dengan visi Bupati Buol yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara pro aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu diperlukan laporan pengukuran kinerja sebagai upaya untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan keberhasilannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi tiap instansi/unit kerja.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol untuk mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- a) Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- b) Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol;
- c) Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol

Sedangkan sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol tahun 2024 adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, sebagai bahan evaluasi serta penyajian laporan pencapaian pelaksanaan

program kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKJIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- 1) Mewujudkan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.
- 2) Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator tujuan dan sasaran yang terukur dan dapat mempresentasikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol yang sesungguhnya.
- 3) Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan khususnya RPJMD dan Renja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Buol mempunyai urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi Sub Urusan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kerja sama Desa;
- 2) Administrasi Pemerintah Desa;
- 3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol menyelenggarakan fungsi antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas PMD mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris membawahi;

- Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 3) Bidang Penataan dan Pengembangan Desa ;
 - 4) Bidang Pemerintahan Desa;
 - 5) Bidang Pemberdayaan Desa ;

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol mempunyai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, dimulai dari tingkat pemerintahan terbawah dengan memperhatikan nilai kondisi mereka sebagai masyarakat yang perlu dikembangkan jasmani dan rohani serta intelegensinya.

Pemberdayaan masyarakat didesa perlu terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia , pemanfaatan sumber daya alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan dan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju desa swasembada.

Tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, meningkatkan fungsi lembaga kemasyarakatan desa untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan masyarakat dalam pembangunan serta mengatasi masalah kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban secara komprehensif dengan lebih menekankan pada peningkatan pelayanan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan lebih mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol di dukung Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer/Kontrak Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah PNS Dinas PMD Kabupaten Buol berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

- Laki-laki : 15 orang
- Perempuan : 15 orang

Jumlah pegawai kontrak Dinas PMD Kabupaten Buol berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

- Laki-laki : 8 orang
- Perempuan : 4 orang

Jumlah PNS Dinas PMD Kabupaten Buol berdasarkan formasi eselon adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas (Eselon IIa) : 1 orang
- Sekretaris (Eselon IIIa) : 1 orang
- Kepala Bidang (Eselon IIIa) : 3 orang
- Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) : 2 orang
- Jabatan Fungsional (Eselon IVa) : 10 orang
- Jabatan Fungsional (Non Eselon) : 3 orang
- Staf (Non Eselon) : 10 orang

Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut:

- Golongan IVc : 1 orang
- Golongan IVb : 1 orang
- Golongan IVa : 3 orang
- Golongan IIIId : 9 orang
- Golongan IIIc : 4 orang
- Golongan IIId : 4 orang
- Golongan IIIa : 2 orang
- Golongan IIId : 3 orang
- Golongan IIc : 1 orang
- Golongan IIb : 0 orang
- P3K : 2 orang

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan, Pangkat Gol./Ruang

No.	Jabatan	Pangkat /Golongan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/IVc	1
2	Sekretaris	Pembina Tkt. I/IVb	1

No.	Jabatan	Pangkat /Golongan	Jumlah (Orang)
3	Kepala Bidang	Pembina/IVa	3
4	JF Ahli Muda/Kepala Sub Bagian	Penata Tkt. I/IIIId	9
		Penata/IIIc	3
5	Staf / Pelaksana	Penata Tkt. I/IIIId	1
		Penata Muda Tkt. I/IIIb	4
		Penata Muda/IIIa	2
		Pengatur Tkt. I/IIId	3
		Pengatur/IIc	1
		P3K	2
		Jumlah	30

Sumber: Sub bagian Kepegawaian & Umum DPMD Kabupaten Buol Tahun 2024

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Buol berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

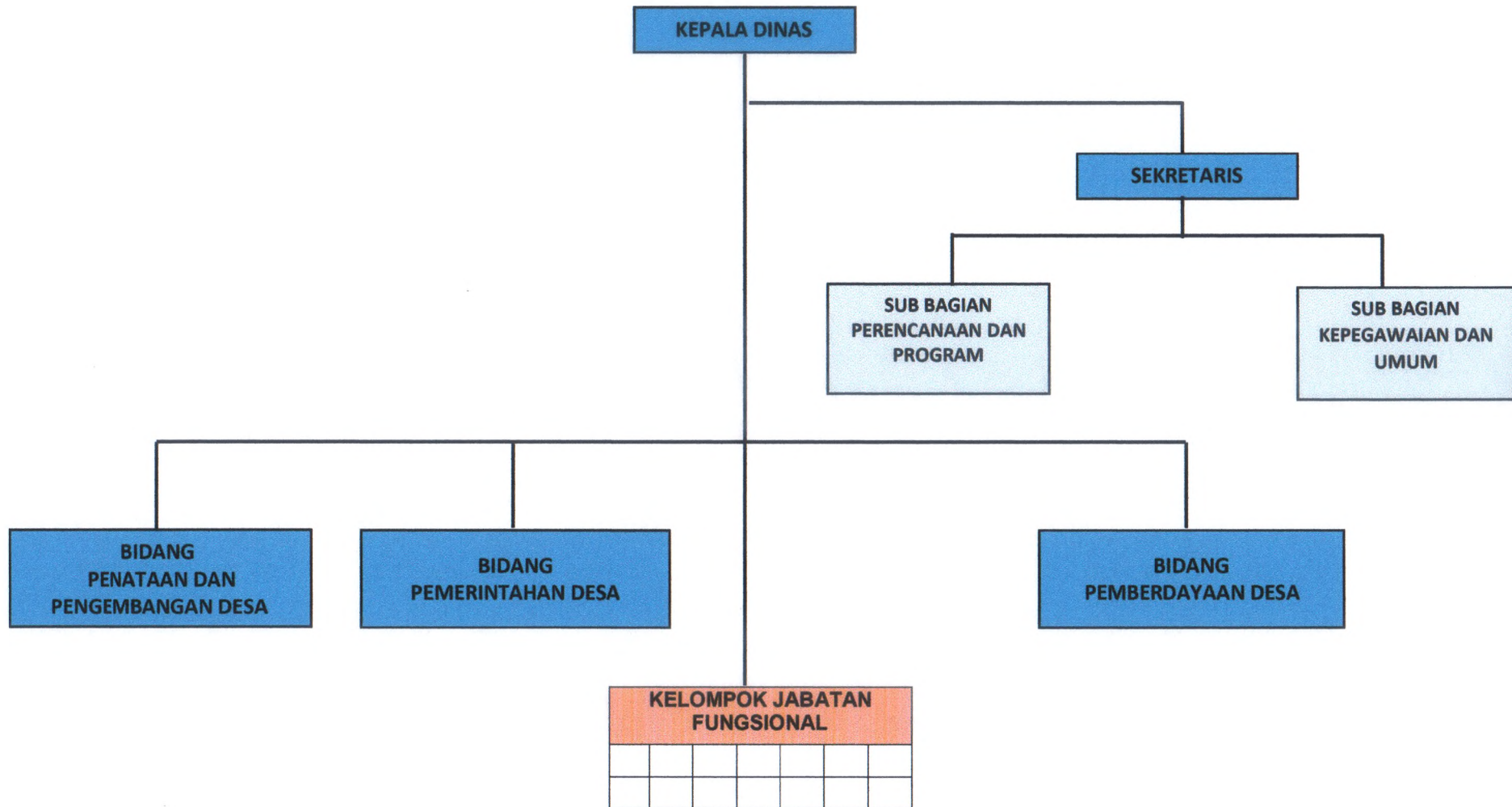
- Pasca Sarjana (S2) : 3 orang
- Sarjana (S1) : 21 orang
- Diploma III (D3) : 1 orang
- SLTA : 5 orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan									Jumlah
S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
2	22	0	2	0	0	12		0	38

Sumber: Sub bagian Kepegawaian & Umum DPMD Kabupaten Buol Tahun 2024

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL
Berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2023



Jumlah Pegawai Kontrak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

- Operator Komputer	:	4 orang
- Tenaga teknis/administrasi	:	4 orang
- Pramubakti	:	1 orang
- Satuan pengamanan (Satpam)	:	2 orang
- Cleaning service	:	2 orang

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol menempati gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang terletak di Jl. Batalipu, Kelurahan Leok II yang terdiri dari bangunan gedung kantor 1 unit, gedung serba guna 1 unit, mushola 1 unit dan tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat.

Untuk menunjang kelancaran operasional, sarana transportasi yang dimiliki adalah 1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor.

Saran perlengkapan dan peralatan kantor yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
1	AC Split	1	
2	AC Unit	5	
3	Alat Dapur Lainnya	1	
4	Alat Hiasan	2	
5	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	5	
6	Alat Olah Raga Lain-lain	1	
7	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	1	
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	83	
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	
10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	
11	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	2	
12	Bendera dan Gabus	50	
13	Brand Kas	4	
14	Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)	1	
15	Camera + Attachment	1	
16	Camera Electronic	1	
17	Camera Film	2	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
18	Camera Video	5	
19	Dispenser	12	
20	Facsimile	1	
21	Filling Besi/Metal	4	
22	Filling Kayu	2	
23	Flashdisk	4	
24	Gelas Piala	13	
25	Generator	2	
26	Genset	1	
27	Gordyn	95	
28	Handphone	1	
29	Handy Cam	2	
30	Hard Disk	4	
31	Harddisk Eksternal	2	
32	Instalasi	1	
33	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	1	
34	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1	
35	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	
36	Jam Elektronik	1	
37	Jam Mekanis	1	
38	Kipas Angin	11	
39	Kompor Gas	1	
40	Konstruksi Pagar	2	
41	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	24	
42	Kursi Kerja	113	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	
45	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10	
46	Kursi Lipat	60	
47	Kursi Putar	11	
48	Kursi Rapat	30	
49	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	3	
50	Kursi Tamu	16	
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	
52	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1	
53	Lambang Garuda Pancasila	1	
54	Lap Top	17	
55	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	25	
56	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5	
57	Lemari Kaca	4	
58	Lemari Penyimpanan	5	
59	Meja Biro	46	
60	Meja Kayu/Rotan	2	
61	Meja Kerja	17	
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	
63	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	
65	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	
66	Meja Komputer	2	
67	Meja Rapat	8	
68	Meja Tik	5	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
69	Mesin Absensi	2	
70	Mesin Calculator	5	
71	Mesin Hitung Manual	15	
72	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	6	
73	Mesin Pompa Air	1	
74	Mesin Potong Rumput	3	
75	Modem	5	
76	Monitor	2	
77	Mouse	2	
78	Note Book	4	
79	Overhead Projektor	1	
80	P.C Unit/ Komputer PC	28	
81	Pahatan Lain-lain	1	
82	Papan Nama Instansi	12	
83	Papan Pengumuman	9	
84	Papan Visuil	2	
85	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	
86	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	12	
87	Personal Komputer	2	
88	Personal Komputer Lain-lain	3	
89	Pesawat Telephone	1	
90	Peti Uang (brankas)	1	
91	Printer	41	
92	Proyektor + Attachment	1	
93	Rak Piring	1	
94	Router	1	
95	Scanner	3	
96	Sepeda Motor	8	
97	Sofa	1	
98	Sound System	2	
99	Stabilizer	1	
100	Stabilizer/Stavolt	5	
101	Staion Wagon	2	
102	Tabung Gas	1	
103	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
104	Tanda Penghargaan Lain-lain	1	
105	Tangga Alumunium	1	
106	Televisi	3	
107	UPS	15	
108	Wireless Access Point	1	
109	AC Standing	1	
110	Smoke	2	

Sumber: Sub bagian Keuangan dan BMD DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022

3. Pembiayaan

Alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2024 sebesar Rp

5.562.765.047 yang masing-masing terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Anggaran Perubahan DP3APMD Tahun 2023

No.	Uraian	Belanja (Rp)
1.	Belanja Operasi	5.562.765.047,00
	- Belanja Pegawai	3.979.332.053,00
	- Belanja Barang dan Jasa	1.571.432.994,00
	- Belanja Modal	12.00.000,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PMD Kabupaten Buol Tahun 2024

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis mempunyai karakteristik antar lain penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk menjadi isu strategis.

Berdasarkan uraian diatas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol maka dapat isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Rendahnya tingkat perkembangan desa yang ditandai dengan rendahnya penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa; rendahnya pengelolaan keuangan dan asset desa yang akuntabel dan transparan; serta kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE.
2. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan pada pembangunan desa yang ditandai dengan belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa; serta belum optimalnya sinergitas lintas sektor dalam layanan sosial dasar.
3. Rendahnya kapasitas perekonomian masyarakat desa yang ditandai dengan belum optimalnya revitalisasi BUMDesa; rendahnya pengelolaan pasar desa; serta rendahnya pembentukan jaringan kemitraan ekonomi desa

4. Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan yang ditandai dengan rendahnya pengelolaan keberlanjutan lingkungan perdesaan berwawasan lingkungan; serta rendahnya pengembangan kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, isu strategis dan sistem penyajian laporan kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra DP3APMD Tahun 2023-2026, tujuan, sasaran dan target selama lima tahun, dan penjelasan target Indikator Kinerja Utama (IKU) lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan tentang realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024, permasalahan dan kendala umum yang dihadapi, upaya penyelesaian dan solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2024 tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2023-2026. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2024 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP).

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa periode tahun 2023-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik secara internal maupun dengan eksternal dengan instansi terkait.

Renstra DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra DP3APMD Kabupaten Buol pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf dilingkungan DPMD melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan rencana strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 menjabarkan

program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Buol.

Dinas PMD Kabupaten Buol mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buol yaitu:

Tabel 2.1
Rencana Strategis (Renstra) DP3APMD Kabupaten Buol

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya tingkat Partisipasi Perempuan dan Anak dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Membentuk Keluarga Kecil Berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Meningkatnya Ekonomi Pedesaan melalui Peranan Lembaga Desa dan Sumber Daya Masyarakat Desa	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Pedesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina

Sumber: Renstra DPMDP3A Kabupaten Buol tahun 2023-2026

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menurut PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya yang bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai yaitu :

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dapat dikualifikasi dan dapat diukur

Untuk mengukur sejauh mana Dinas PMD telah mencapai tujuan strategis yang ditetapkan maka pada masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3APMD Kabupaten Buol Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/11.01/DP3APMD/2022 tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak}} \times 100 \%$
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100 \%$
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = 1/3 (IS+IEK+IL)$
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	BUMDes dan BUMDesMa

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026
Dan Target Kinerja selama Empat Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun Ke -				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,44	47,44	48,26	48,73	49,18	49,18
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Berkembang = 58 Ds.	Berkembang = 58 Ds.	Berkembang = 53 Ds.	Berkembang = 51 Ds.	Berkembang = 49 Ds.	Berkembang = 49 Ds.
		Maju = 44 Ds.	Maju = 44 Ds.	Maju = 49 Ds.	Maju = 50 Ds.	Maju = 51 Ds.	Maju = 51 Ds.
		Mandiri = 6 Ds.	Mandiri = 6 Ds.	Mandiri = 6 Ds.	Mandiri = 7 Ds.	Mandiri = 8 Ds.	Mandiri = 8 Ds.
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	100 BUMDes	100 BUMDes	104 BUMDes	105 BUMDes	108 BUMDes	108 BUMDes

Sumber: Renstra DP3APMD Tahun 2023-2026

C. Perjanjian Kinerja DPMD Kabupaten Buol

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA.

Berikut ini tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol yang menjadi target pencapaian keberhasilan dinas dalam melaksanakan visi Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DPMD Kabupaten Buol Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	48,26
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa Berkembang = 53 Desa
		Desa Maju = 49 Desa
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	Desa Mandiri = 6 Desa 104 BUMDes

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMD Kabupaten Buol Tahun 2024

Pencapaian Indikator Kinerja diatas dilaksanakan melalui beberapa program yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Program Pencapaian Indikator Kinerja

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol	4.004.409.122	DAU, PAD, DBH Provinsi.
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.060.000.000	DAU Earmak

Sumber : DPA DPMD Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kepercayaan public serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu komponen yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi salah satu komponen dari akuntabilitas kinerja dan penyusunannya berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol adalah perwujudan kewajiban Dinas PMD Kabupaten Buol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan laporan kinerja masih banyak dijumpai hambatan antara lain pengumpulan data kinerja yang tersebar serta data yang tidak hanya dari internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol. Namun demikian beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diukur kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa indikator tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat dalam upaya memberikan kepada pihak lain tentang pelaksanaan upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menpan-RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 6 (enam) kategori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat memuaskan
II	Diatas 80 % s/d 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % s/d 80 %	Sangat baik
IV	Diatas 60 % s/d 70 %	Baik
V	Diatas 50 % s/d 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian suatu organisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), Keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*). Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol adalah hasil yang dicapai oleh Dinas PMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang mencerminkan keberhasilan Dinas PMD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditahun 2024 guna mewujudkan visi kepala daerah sebagaimana pada tabel 3.1 berikut dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas PMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	-	-
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,44	-	-
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Berkembang = 58 Ds.	Berkembang = 51 Ds.	87,93 %
		Maju = 44 Ds.	Maju = 47 Ds.	106,8 %
		Mandiri = 6 Ds.	Mandiri = 10 Ds.	166,6 %
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	104 BUMDes	103 BUMDes	99,03 %

Sumber: Renstra Dinas P3APMD 2023-2026, Berita Acara IDM 2024 dan Laporan BUMDes 2024

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur status perkembangan desa di Indonesia. IDM menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan desa agar lebih tepat sasaran.

Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- 1) Mengukur status perkembangan desa. IDM memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi suatu desa sehingga dapat diketahui apakah desa tergolong mandiri, maju, berkembang, tertinggal atau sangat tertinggal
- 2) Menyusun rekomendasi kebijakan. Hasil pengukuran IDM digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa
- 3) Mengevaluasi program pembangunan. IDM membantu mengevaluasi efektifitas dan efisiensi program-program pembangunan yang telah dilaksanakan di desa, sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks utama yaitu :

- 1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) : Mengukur ketahanan sosial desa berdasarkan indikator-indikator seperti modal sosial, kesehatan, pendidikan dan ketersediaan perumahan.

- 2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) : mengukur ketahanan ekonomi desa berdasarkan indikator-indikator seperti mata pencaharian, pendapatan, ketersediaan infrastruktur ekonomi dan akses terhadap keuangan.
- 3) Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL) : mengukur ketahanan ekologi dan lingkungan desa berdasarkan indikator-indikator seperti kualitas lingkungan, ketersediaan air bersih, sanitasi dan mitigasi bencana.

Berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun, status perkembangan desa diklasifikasi menjadi lima kategori yaitu:

- 1) Desa Mandiri : Desa yang memiliki nilai IDM tertinggi, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan ($IDM > 0,8155$).
- 2) Desa Maju : Desa yang memiliki nilai IDM diatas rata-rata nasional, menunjukkan perkembangan yang cukup baik ($0,7072 < IDM \leq 0,8155$)
- 3) Desa Berkembang : Desa yang memiliki nilai IDM dibawah rata-rata nasional, menunjukkan masih perlu upaya yang lebih besar dalam pembangunan ($0,5989 < IDM \leq 0,7072$)
- 4) Desa Tertinggal : Desa yang memiliki nilai IDM rendah, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang serius ($0,4907 < IDM \leq 0,5989$)
- 5) Desa Sangat Tertinggal : Desa yang memiliki nilai IDM paling rendah, menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi yang sangat mendesak ($IDM \leq 0,4907$).

Berdasarkan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Buol Tahun 2024 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2024, status perkembangan desa untuk Kabupaten Buol Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Status Desa Sangat Tertinggal	:	0 Desa
2.	Status Desa Tertinggal	:	0 Desa
3.	Status Desa Berkembang	:	51 Desa
4.	Status Desa Maju	:	47 Desa
5.	Status Desa Mandiri	:	<u>10 Desa</u>
Jumlah		:	108 Desa

Rincian status desa selengkapnya terlampir dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2024

No	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Momunu	7205012001	Momunu	0,7257	0,5	0,8667	0,6975	Berkembang
2	Momunu	7205012002	Pinamula	0,7714	0,55	0,6	0,6405	Berkembang
3	Momunu	7205012004	Taluan	0,7771	0,5833	0,4667	0,609	Berkembang
4	Momunu	7205012005	Potugu	0,6857	0,5667	0,7333	0,6619	Berkembang
5	Momunu	7205012006	Panimbul	0,9257	0,6333	0,5333	0,6975	Berkembang
6	Momunu	7205012009	Pomayagon	0,76	0,4667	0,7333	0,6533	Berkembang
7	Momunu	7205012010	Guamonial	0,6686	0,55	0,6667	0,6284	Berkembang
8	Momunu	7205012012	Pajeko	0,8629	0,5333	0,6	0,6654	Berkembang
9	Momunu	7205012020	Wakat	0,7257	0,4833	0,6	0,603	Berkembang
10	Momunu	7205012021	Soraya	0,6343	0,4667	0,8667	0,6559	Berkembang
11	Momunu	7205012022	Pinamula Baru	0,7771	0,5667	0,7333	0,6924	Berkembang
12	Momunu	7205012023	Mangubi	0,8229	0,5833	0,6667	0,691	Berkembang
13	Lakea	7205022018	Ngune	0,8	0,55	0,6	0,65	Berkembang
14	Lakea	7205022019	Ilambe	0,84	0,5333	0,5333	0,6356	Berkembang
15	Bokat	7205032011	Kodolagon	0,7714	0,6333	0,6	0,6683	Berkembang
16	Bokat	7205032015	Bokat IV	0,8286	0,6	0,6667	0,6984	Berkembang
17	Bokat	7205032019	Butukan	0,76	0,6	0,6667	0,6756	Berkembang
18	Bokat	7205032020	Tikopo	0,7771	0,6167	0,6	0,6646	Berkembang
19	Bokat	7205032021	Bukamog	0,7771	0,6667	0,6667	0,7035	Berkembang
20	Bokat	7205032022	Tang	0,7257	0,6	0,6	0,6419	Berkembang
21	Bokat	7205032023	Duamayo	0,7829	0,4667	0,8667	0,7054	Berkembang
22	Bokat	7205032024	Langudon	0,7029	0,5333	0,8667	0,701	Berkembang
23	Paleleh	7205052001	Umum	0,7371	0,4333	0,6667	0,6124	Berkembang
24	Paleleh	7205052002	Molangato	0,7886	0,6833	0,5333	0,6684	Berkembang
25	Paleleh	7205052003	Lilito	0,7829	0,6	0,7333	0,7054	Berkembang
26	Paleleh	7205052004	Talaki	0,72	0,55	0,6667	0,6456	Berkembang
27	Paleleh	7205052005	Baturata	0,7829	0,6333	1	0,9144	Berkembang
28	Paleleh	7205052014	Pionoto	0,8	0,65	0,6667	0,7056	Berkembang
29	Tiloan	7205072002	Kokobuka	0,7429	0,6333	0,6	0,6587	Berkembang
30	Tiloan	7205072006	Lomuli	0,88	0,9	0,3333	0,7044	Berkembang
31	Tiloan	7205072007	Balau	0,7657	0,4833	0,8667	0,7052	Berkembang
32	Tiloan	7205072009	Monggonit	0,7429	0,4833	0,6667	0,631	Berkembang
33	Bukal	7205082001	Biau	0,7371	0,65	0,7333	0,7068	Berkembang
34	Bukal	7205082003	Rantemaranu	0,7771	0,6167	0,6667	0,6868	Berkembang
35	Bukal	7205082007	Mopu	0,8743	0,65	0,5333	0,6859	Berkembang
36	Bukal	7205082008	Diat	0,7943	0,7833	0,5333	0,7037	Berkembang
37	Bukal	7205082009	Potangoan	0,7771	0,6667	0,6	0,6813	Berkembang
38	Bukal	7205082010	Binuang	0,76	0,5	0,8	0,6867	Berkembang
39	Bukal	7205082011	Yugut	0,7371	0,45	0,8667	0,6846	Berkembang
40	Bukal	7205082013	Mulat	0,7429	0,65	0,6	0,6643	Berkembang
41	Bukal	7205082014	Bukal	0,72	0,6	0,8	0,7067	Berkembang
42	Gadung	7205092007	Diapati	0,7543	0,55	0,8	0,7014	Berkembang
43	Gadung	7205092008	Nandu	0,76	0,45	0,7333	0,6478	Berkembang
44	Gadung	7205092010	Bulagidun Tg.	0,7543	0,5333	0,6667	0,6514	Berkembang

No	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Karamat	7205102001	Mokupo	0,8057	0,55	0,6667	0,6741	Berkembang
46	Karamat	7205102002	Mendaan	0,7657	0,5667	0,6	0,6441	Berkembang
47	Karamat	7205102003	Baruga	0,7714	0,6	0,6667	0,6794	Berkembang
48	Karamat	7205102004	Monano	0,7771	0,5	0,8	0,6924	Berkembang
49	Karamat	7205102005	Busak I	0,7771	0,6333	0,6	0,6702	Berkembang
50	Karamat	7205102006	Busak II	0,8971	0,6167	0,6	0,7046	Berkembang
51	Karamat	7205102007	Lamakan	0,76	0,6167	0,6	0,6589	Berkembang
52	Momunu	7205012003	Pujimulyo	0,7886	0,5667	0,8	0,7184	Maju
53	Momunu	7205012007	Tongon	0,9429	0,7667	0,5333	0,7476	Maju
54	Momunu	7205012008	Lamadong II	0,7829	0,8	0,6667	0,7498	Maju
55	Momunu	7205012011	Lamadong I	0,8629	0,4833	0,8	0,7154	Maju
56	Lakea	7205022009	Tuinan	0,8457	0,6333	0,6667	0,7152	Maju
57	Lakea	7205022010	Lakea II	0,8057	0,7333	0,6667	0,7352	Maju
58	Lakea	7205022011	Lakea I	0,8286	0,7167	0,6667	0,7373	Maju
59	Lakea	7205022012	Lakuan Buol	0,8629	0,6667	0,8	0,7765	Maju
60	Lakea	7205022017	Bukaan	0,7886	0,75	0,6	0,7129	Maju
61	Bokat	7205032001	Tayadun	0,8343	0,7667	0,8	0,8003	Maju
62	Bokat	7205032002	Pongan	0,7771	0,5167	0,9333	0,7424	Maju
63	Bokat	7205032003	Bongo	0,8229	0,65	0,8667	0,7798	Maju
64	Bokat	7205032004	Doulan	0,8	0,6333	0,8667	0,7667	Maju
65	Bokat	7205032010	Kantan	0,8686	0,6667	0,8667	0,8006	Maju
66	Bokat	7205032018	Bokat	0,8229	0,65	0,6667	0,7132	Maju
67	Bunobogu	7205042001	Lonu	0,8514	0,6667	0,8	0,7727	Maju
68	Bunobogu	7205042002	Tamit	0,7486	0,75	0,8	0,7662	Maju
69	Bunobogu	7205042003	Botugolu	0,84	0,7167	0,8667	0,8078	Maju
70	Bunobogu	7205042004	Bunobogu	0,8914	0,6667	0,8667	0,8083	Maju
71	Bunobogu	7205042005	Konamukan	0,7771	0,5833	0,8	0,7202	Maju
72	Bunobogu	7205042006	Ponipingan	0,8171	0,7333	0,6	0,7168	Maju
73	Bunobogu	7205042015	Domag Mekar	0,84	0,7	0,7333	0,7578	Maju
74	Bunobogu	7205042016	Bunobogu Sel.	0,84	0,7	0,8667	0,8022	Maju
75	Bunobogu	7205042017	Pokobo	0,8343	0,55	0,9333	0,7725	Maju
76	Paleleh	7205052017	Dopalak	0,84	0,6833	0,8667	0,7967	Maju
77	Paleleh	7205052018	Dutuno	0,84	0,6667	0,6667	0,7244	Maju
78	Tiloan	7205072001	Boilan	0,8514	0,6	0,8667	0,7727	Maju
79	Tiloan	7205072003	Air Terang	0,7943	0,75	0,8667	0,8037	Maju
80	Tiloan	7205072004	Panilan Jaya	0,7886	0,6667	0,9333	0,7962	Maju
81	Tiloan	7205072008	Maniala	0,7714	0,7667	0,8	0,7794	Maju
82	Bukal	7205082002	Bungkudu	0,7829	0,65	0,8667	0,7665	Maju
83	Bukal	7205082004	Winangun	0,8229	0,6833	0,8667	0,791	Maju
84	Bukal	7205082005	Modo I	0,8743	0,6833	0,6	0,7192	Maju
85	Bukal	7205082006	Unone	0,8971	0,8167	0,6667	0,7935	Maju
86	Bukal	7205082012	Mooyong	0,8914	0,7167	0,6667	0,7583	Maju
87	Gadung	7205092001	Lokodidi	0,8	0,6167	0,9333	0,7833	Maju
88	Gadung	7205092002	Matinan	0,8343	0,65	0,9333	0,8059	Maju
89	Gadung	7205092003	Taat	0,7829	0,5667	0,8	0,7165	Maju
90	Gadung	7205092004	Lokodoka	0,8286	0,5833	0,9333	0,7817	Maju
91	Gadung	7205092005	Labuton	0,7714	0,7833	0,8667	0,8071	Maju
92	Gadung	7205092006	Bulagidun	0,7943	0,4833	0,8667	0,7148	Maju

No	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Gadung	7205092009	Lipubogu	0,8114	0,5667	0,8667	0,7483	Maju
94	Gadung	7205092011	Pandangan	0,8629	0,55	0,8667	0,7598	Maju
95	Paleleh Brt.	7205112001	Bodi	0,8629	0,7333	0,6667	0,7543	Maju
96	Paleleh Brt.	7205112002	Tayokan	0,9086	0,6	0,8	0,7695	Maju
97	Paleleh Brt.	7205112004	Lunguto	0,8057	0,6	0,8667	0,7575	Maju
98	Paleleh Brt.	7205112006	Oyak	0,8229	0,7833	0,8667	0,8243	Maju
99	Bokat	7205032014	Negeri Lama	0,8686	0,6667	0,9333	0,8229	Mandiri
100	Bunobogu	7205042007	Inalatan	0,8514	0,7	0,9333	0,8283	Mandiri
101	Paleleh	7205052006	Kwalabesar	0,96	0,7833	1	0,9144	Mandiri
102	Paleleh	7205052007	Tolau	0,96	0,9667	0,6667	0,8644	Mandiri
103	Paleleh	7205052008	Paleleh	0,9429	0,9333	1	0,9587	Mandiri
104	Paleleh	7205052009	Lintidu	0,8457	0,9667	0,8667	0,893	Mandiri
105	Tiloan	7205072005	Jatimulya	0,9029	0,6	1	0,8343	Mandiri
106	Paleleh Brt.	7205112003	Harmoni	0,8686	0,65	0,9333	0,8173	Mandiri
107	Paleleh Brt.	7205112005	Timbulon	0,8629	0,8833	0,8667	0,871	Mandiri
108	Paleleh Brt.	7205112007	Hulubalang	0,8229	0,7833	0,8667	0,8243	Mandiri

Sumber : Berita Acara IDM Tahun 2024

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat sehingga BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berkontribusi pada sumber pendapatan desa.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
- 3) Menciptakan lapangan desa
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 5) Mengembangkan potensi desa
- 6) Meningkatkan pendapatan asli desa.

Sebagai badan usaha milik desa, BUMDes mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Sebagai lembaga ekonomi yang mengelola berbagai jenis usaha seperti usaha produksi (pertanian, perikanan, kerajinan dll),; usaha jasa (pariwisata, transportasi, perdagangan dll),; usaha keuangan (simpan pinjam, asuransi mikro dll).

- 2) Sebagai lembaga sosial yang berperan dalam : meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memberdayakan masyarakat desa, dan mengembangkan kelembagaan desa.

Selain BUMDes terdapat pula Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa). BUMDesMa adalah gabungan dari dua atau lebih BUMDes yang didirikan oleh dua desa atau lebih dalam satu kecamatan melalui musyawarah antar desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kecamatan dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa-desa dalam wilayah kecamatan.

Modal dari BUMDesMa berasal dari kekayaan desa masing-masing dan penyertaan modal dari masyarakat dari desa-desa yang bergabung. Tujuan pendirian BUMDesMa sama dengan BUMDes namun dengan skala yang lebih besar dan potensi yang lebih luas karena menggabungkan sumber daya dari beberapa desa.

Perbedaan utama antara BUMDes dan BUMDesMa terletak pada cakupan wilayah dan modal. BUMDes beroperasi ditingkat desa, sementara BUMDesMa melibatkan beberapa desa. Hal ini membuat BUMDesMa memiliki potensi yang lebih besar dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian wilayah yang lebih luas.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buol mulai terbentuk sejak tahun 2012, yakni BUMDes yang pertama di Desa Kantanan Kecamatan Bokat dan Desa Air Terang Kecamatan Tiloan. Sampai dengan Tahun 2024 BUMDes di Kabupaten Buol telah terbentuk sebanyak 103 BUMDes dari 108 Desa. Masih tersisa 5 (lima) desa lagi yang sama sekali belum membentuk BUMDes yakni Desa Potugu, Desa Wakat, Desa Lakea I, Desa Kodolagon dan Desa Domag Mekar. Sementara untuk BUMDesMA Selengkapnya data BUMDes dan BUMDesMa berdasarkan tahun pembentukan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Daftar pembentukan BUM Desa berdasarkan tahun pembentukan
di Kabupaten Buol

No	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	Nama BUMDes	Dasar Hukum	Tahun dibentuk
1	2	3	4	5	6	
1	Momunu	7205012001	Momunu	Mopoteetu	Perdes no. 3/2017	2017
2	Momunu	7205012002	Pinamula	Ombu Kilan	Perdes no. 4/2017	2016
3	Momunu	7205012003	Pujimulyo	Momongun Kambung	Perdes no.4/2017	2017
4	Momunu	7205012004	Taluan	Laskar Pogogul	Perdes no. 3/2017	2017
5	Momunu	7205012005	Potugu	-	-	-
6	Momunu	7205012006	Panimbul	Tunas Muda	Perdes no.7/2017	2016
7	Momunu	7205012007	Tongon	Pasar Minggu	Perdes no.4/2017	2017
8	Momunu	7205012008	Lamadong II	Tunas Baru	Perdes no. 6/2016	2016
9	Momunu	7205012009	Pomayagon	Berkarya	-	-
10	Momunu	7205012010	Guamonial	Guamonial Mantap	Perdes no. 5/2022	2022
11	Momunu	7205012011	Lamadong I	Mahkota	Perdes no. 3/2017	2017

No	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	Nama BUMDes	Dasar Hukum	Tahun dibentuk
1	2	3	4	5	6	
12	Momunu	7205012012	Pajeko	Tornado	Perdes no. 4/2021	2021
13	Momunu	7205012020	Wakat	-	-	-
14	Momunu	7205012021	Soraya	Togano Jaya	-	-
15	Momunu	7205012022	Pinamula Baru	Tunas Jaya	Perdes no. 4/2017	2017
16	Momunu	7205012023	Mangubi	Kuonoto	Perdes no. 1/2016	2016
17	Lakea	7205022009	Tuinan	Maju Bersama	Perdes no. 11/2017	2016
18	Lakea	7205022010	Lakea II	Lomagu	Perdes no. 2/2017	2017
19	Lakea	7205022011	Lakea I	-	-	-
20	Lakea	7205022012	Lakuan Buol	Karya Usaha	Perdes no. 2/2017	2017
21	Lakea	7205022017	Bukaan	Mopoteetu	Perdes no. 4/2018	2018
22	Lakea	7205022018	Ngune	Suka Maju	Perdes no. 2/2015	2015
23	Lakea	7205022019	Ilambe	Terus Lancar	Perdes no. 5/2018	2018
24	Bokat	7205032001	Tayadun	Gunung MAdika	Perdes no.2/2017	2017
25	Bokat	7205032002	Poongan	Agro Mandiri	Perdes no.4/2017	2017
26	Bokat	7205032003	Bongo	Usaha Bersama	-	-
27	Bokat	7205032004	Doulan	Usaha Baru	Perdes no.4/2016	2016
28	Bokat	7205032010	Kantan	Pionami	Perdes no. 3/2012	2012
29	Bokat	7205032011	Kodolagon	-	-	-
30	Bokat	7205032014	Negeri Lama	Biabat	Perdes no.9/2017	2017
31	Bokat	7205032015	Bokat IV	Mulia Jaya	141/SK-BU/I/2017	2017
32	Bokat	7205032018	Bokat	Ragam Usaha	Perdes no. 1/2017	2017
33	Bokat	7205032019	Butukan	-	-	2017
34	Bokat	7205032020	Tikopo	Berkat Usaha	Perdes no.4/2017	2017
35	Bokat	7205032021	Bukamog	Gunung Pangat	-	-
36	Bokat	7205032022	Tang	Tang Jaya	Perdes no.5/2016	2016
37	Bokat	7205032023	Duamayo	Bukit Harapan	Perdes no.5/2016	2017
38	Bokat	7205032024	Langudon	Bangkit Jaya	Perdes no.5/2017	2017
39	Bukal	7205082001	Biau	Bina Mandiri	Perdes no. 3/2017	2017
40	Bukal	7205082002	Bungkudu	Suka Maju	Perdes no. 4/2017	2017
41	Bukal	7205082003	Rantemaranu	Rama	Perdes no. 4/2016	2016
42	Bukal	7205082004	Winangun	Makmur Jaya	Perdes no. 4/2017	2017
43	Bukal	7205082005	Modo I	Rahayu	Perdes no. 3/2017	2017
44	Bukal	7205082006	Unone	Momongun Kambung	Perdes no.5/2015	2017
45	Bukal	7205082007	Mopu	Alam Jaya	Perdes no.5/2017	2017
46	Bukal	7205082008	Diat	Harapan Jaya	Perdes no.5/2017	2017
47	Bukal	7205082009	Potangoan	Karya Bersama	Perdes no. 4/2017	2017
48	Bukal	7205082010	Binuang	Reso Berkah	Perdes no. 3/2016	2017
49	Bukal	7205082011	Yugut	Bhineka Jaya	Perdes no. 4/2016	2016
50	Bukal	7205082012	Mooyong	Wahana Tani	Perdes no. 4/2017	2017
51	Bukal	7205082013	Mulat	Bukit Harapan	Perdes no. 4/2016	2016
52	Bukal	7205082014	Bukal	Maju Bersama	Perdes no. 4/2017	2017
53	Karamat	7205102001	Mokupo	Usaha Bersama	Perdes no. 6/2018	2018
54	Karamat	7205102002	Mendaan	Mokopio Kunoto	Perdes no. 2/2015	2015
55	Karamat	7205102003	Baruga	Mopoteetu	Perdes no. 4/2017	2017
56	Karamat	7205102004	Monano	Kuonoto	Perdes no. 5/2015	2015
57	Karamat	7205102005	Busak I	Pinoteetuan	Perdes no. 3/2017	2017
58	Karamat	7205102006	Busak II	Mandiri Sejahtera	Perdes no. 5/2017	2017
59	Karamat	7205102007	Lamakan	Swakarya	Perdes no. 4/2017	2017
60	Bunobogu	7205042001	Lonu	Madika	Perdes no. 3/2017	2017
61	Bunobogu	7205042002	Tamit	Mokopio	Perdes no. 3/2017	2017
62	Bunobogu	7205042003	Botugolu	Citra Bersama	Perdes no. 4/2017	2017
63	Bunobogu	7205042004	Bunobogu	Hidup Baru	Perdes no. 3/2017	2017

No	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	Nama BUMDes	Dasar Hukum	Tahun dibentuk
1	2	3	4	5	6	
64	Bunobogu	7205042005	Konamukan	-	-	2017
65	Bunobogu	7205042006	Ponipingan	Harapan Baru	01/BMD/Th. 2017	2017
66	Bunobogu	7205042007	Inalatan	Pandayangi	Perdes no. 3/2017	2017
67	Bunobogu	7205042015	Domag Mekar	-	-	-
68	Bunobogu	7205042016	Bunobogu Selatan	Berkarya	Perdes no. 4/2017	2017
69	Bunobogu	7205042017	Pokobo	Berdikari	Perdes no. 1/2017	2017
70	Gadung	7205092001	Lokodidi	Suka Maju	Perdes no. 2/2019	2019
71	Gadung	7205092002	Matinan	Berkah	Perdes no. 3/2017	2017
72	Gadung	7205092003	Taat	Amanah	Perdes no. 5/2017	2017
73	Gadung	7205092004	Lokodoka	Kuonoto	Perdes no. 9/2016	2016
74	Gadung	7205092005	Labuton	Mutiara Hati	Perdes no. 10/2016	2016
75	Gadung	7205092006	Bulagidun	Tugu Monas	Perdes no. 5/2016	2016
76	Gadung	7205092007	Diapati	Mokosanang	Perdes no. 3/2017	2017
77	Gadung	7205092008	Nandu	Sinar Fantalangi	Perdes no. 3/2016	2016
78	Gadung	7205092009	Lipubogu	Sumber Makmur	Perdes no. 4/2017	2017
79	Gadung	7205092010	Bulagidun Tg.	Mokopio	Perdes no. 4/2017	2017
80	Gadung	7205092011	Pandangan	Sinar Pantalangi	Perdes no. 3/2016	2016
81	Paleleh	7205052001	Umu	Semangat Bersama	Perdes no. 5/2017	2017
82	Paleleh	7205052002	Molangato	Ikhlis	Perdes no. 4/2015	2016
83	Paleleh	7205052003	Lilito	Berkah	Perdes no. 4/2017	2017
84	Paleleh	7205052004	Talaki	Sinar Abadi	Perdes no. 5/2016	2016
85	Paleleh	7205052005	Baturata	Poteetuan	Perdes no. 5/2017	2017
86	Paleleh	7205052006	Kwalabesar	Butakin Doka	Perdes no. 4/2017	2017
87	Paleleh	7205052007	Tolau	Tononang Jaya	Perdes no. 3/2017	2017
88	Paleleh	7205052008	Paleleh	Lesman Niaga	Perdes no. 6/2018	2018
89	Paleleh	7205052009	Lintidu	Beringin Mas	Perdes no. 3/2015	2015
90	Paleleh	7205052014	Pionoto	Mokopio	Perdes no. 4/2017	2017
91	Paleleh	7205052017	Dopalak	Kali Mas	Perdes no. 3/2016	2016
92	Paleleh	7205052018	Dutuno	Dutuno	Perdes no. 9/2022	2022
93	Paleleh Barat	7205112001	Bodi	Harapan Noto	Perdes no. 3/2018	2018
94	Paleleh Barat	7205112002	Tayokan	Air Terjun	Perdes no. 2/2017	2017
95	Paleleh Barat	7205112003	Harmoni	Harapan MAsyarakat	Perdes no. 4/2016	2016
96	Paleleh Barat	7205112004	Lunguto	Bala Boki	Perdes no. 3/2017	2017
97	Paleleh Barat	7205112005	Timbulon	Mopotumuy	Perdes no. 3/2018	2018
98	Paleleh Barat	7205112006	Oyak	Sejati	Perdes no. 4/2017	2017
99	Paleleh Barat	7205112007	Hulubalang	Tamian	Perdes no. 4/2017	2017
100	Tiloan	7205072001	Boilan	Sumber Karya Makmur	Perdes no. 3/2017	2017
104	Tiloan	7205072002	Kokobuka	Karya Sejati	Perdes no. 1/2021	2021
101	Tiloan	7205072003	Air Terang	Arters Stars	Perdes no. 3/2017	2012
102	Tiloan	7205072004	Panilan Jaya	Harapan Jaya	Perdes no. 6/2016	2016
108	Tiloan	7205072005	Jatimulya	Berkah Mulya	Perdes no. 4/2017	2017
105	Tiloan	7205072006	Lomuli	Berkah	Perdes no. 7/2016	2016
106	Tiloan	7205072007	Balau	Ampera	Perdes no. 5/2017	2017
103	Tiloan	7205072008	Maniala	Karya Tama	Perdes no. 10/2018	2018
107	Tiloan	7205072009	Monggonit	Berkah	Perdes no. 4/2017	2017

Sumber : Laporan BUMDes Tahun 2024 Bidang Pemberdayaan Desa, DPMD

Tabel 3.4
Daftar pembentukan BUMDes Bersama (BUMDesMa) berdasarkan tahun pembentukan di Kabupaten Buol

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama BUMDesMa	Dasar Hukum	Tahun dibentuk
1	2	4	5	6	
1	Tiloan	1. Panilan Jaya 2. Kokobuka 3. Air Terang 4. Boilan 5. Lomuli 6. Maniala 7. Monggonit	BUMDesMaAnugrah KPPN Agropolitan	Perdes no. 2/2017	2017
2	Tiloan	Air Terang	BUMDesMa EX. PNPM	Perdes no. 1/2022	2022
3	Bukal	Unone	BUMDesMa EX. PNPM	Perdes no.3/2022	2022
4	Karamat	Busak II	BUMDesMa EX. PNPM	Perdes no.2/2022	2022

Sumber : Laporan BUMDes Tahun 2024 Bidang Pemberdayaan Desa, DPMD

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol di Tahun 2024 adalah dengan membandingkan antara realisasi dan target.

Tabel 3.5
Perbandingan Target Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	-	-
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,44	-	-
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds. Berkembang = 54 Desa	Ds. Berkembang = 51 Desa	87,93 %
		Ds. Maju = 49 Desa	Ds. Maju = 47 Desa	106,8 %
		Ds. Mandiri = 6 Desa	Ds. Mandiri = 10 Desa	166,6 %
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	104 BUMDes	103 BUMDes	99,03 %

Sumber : Bidang. Penataan dan Pengembangan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa, DPMD 2024

Capaian Kinerja Kepala Dinas PMD Kabupaten Buol tahun 2024 berdasar perjanjian kinerja (PK) diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. Perhitungan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM), sesuai hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2024, realisasi dari jumlah desa dengan status desa berkembang yang ditargetkan 54 desa menurun menjadi hanya 51 desa atau tercapai 0,94 %. Sementara jumlah desa dengan status desa maju yang ditargetkan 49 desa ditahun 2024, menurun menjadi 47 desa atau tercapai 1,04 %. Untuk desa dengan status mandiri mengalami peningkatan dari yang ditargetkan hanya 6 desa naik menjadi 10 desa mandiri atau tercapai 1,67 %.

Penurunan desa berkembang menjadi desa maju dan desa maju menjadi desa mandiri berdasarkan hasil pengisian kuisioner yang dilakukan di masing-masing desa melalui aplikasi Indeks Desa Membangun. Pengisian kuisioner dilakukan pada Triwulan II Tahun berjalan, dimulai pada Bulan April dan Penyelesaiannya pada Bulan Juni.

Untuk desa yang berstatus desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kabupaten Buol sejak tahun 2022 telah hilang. Diawal tahun 2023 status desa dalam IDM tersisa Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Indeks desa untuk masing-masing status desa diatas di gambarkan sebagai berikut :

Status Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024
Berkembang	0,7723	0,5788	0,6732	0,6748
Maju	0,8280	0,6653	0,7816	0,7582
Mandiri	0,8886	0,7933	0,9067	0,8629

Dari data diatas, rata-rata Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL) memiliki nilai indeks yang cenderung lebih tinggi dibanding Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), baik untuk desa dengan status berkembang, maju maupun mandiri. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa tingkat ketahanan ekonomi desa IKE diKabupaten Buol masih tergolong rendah, misalnya masih rendahnya jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa, masih kurangnya infrastruktur dan layanan transportasi untuk mendukung kegiatan ekonoomi desa, akses layanan keuangan perbankan dan kredit yang masih sulit bahkan belum ada serta masih rendahnya tingkat interaksi ekonomi desa dengan wilayah lain.

Untuk IKS dan IKL yang nilai indeksnya lebih tinggi menunjukkan ketersediaan layanan pendidikan dan layanan kesehatan, tingginya tingkat kerukunan, gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, lebih terjaganya kondisi keamanan dan ketertiban didesa, serta tersedianya tempat tinggal yang layak termasuk sanitasi dan air bersih bagi masyarakat desa. Selain itu indeks ini juga menunjukkan kualitas lingkungan

desa yang lebih terjaga serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.

Capaian indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina, terealisasi 103 BUMDes dari yang ditargetkan 104 BUMDes atau tingkat capaian 0,99 persen ditahun 2024. Masih ada lima desa yang belum sama sekali membentuk BUMDesa. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat pembentukan Badan Usaha Milik Desa, antara lain sumber daya manusia yang terbatas, masih kurangnya pemahaman mengenai konsep BUMDes, tujuan dan manfaatnya dikalangan masyarakat, serta keterbatasan modal awal sering menjadi masalah umum dalam pembentukan BUMDes.

Upaya untuk lebih mengembangkan potensi desa melalui BUMDes, pembinaan terus diupayakan oleh Dinas PMD Kabupaten Buol. Pada triwulan pertama dan kedua ditahun 2024 dilakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa tentang tata cara registrasi on line dan berbadan hukum. Selain itu dilakukan mentoring terhadap tata cara penyusunan laporan keuangan BUMDes yang sesuai dengan aplikasi resmi yang direkomendasikan Kementerian Desa PDTT. Dari 103 BUMDes yang telah terbentuk, hanya 82 BUMDes yang aktif dan telah melakukan registrasi sementara 21 BUMDes belum melakukan registrasi sama sekali.

Triwulan ke tiga dan keempat, Dinas PMD Kabupaten Buol melakukan Pemeringkatan BUMDes terhadap semua BUMDes yang telah terbentuk di Kabupaten Buol. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan /atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pemeringkatan BUMDes/BUMDesMa bertujuan untuk melakukan evaluasi, pembinaan dan pengembangan terhadap kinerja BUMDes/BUMDesMa.

Dinas PMD Kabupaten Buol melakukan pendampingan langsung terhadap Pemeringkatan BUMDes/BUMDesMa dan tata cara penginputan dalam aplikasi pemeringkatan. Dalam pemeringkatan terdapat 7(tujuh) aspek yang menjadi penilaian masing-masing :

- 1) Aspek kelembagaan, yakni berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan berupa kepemilikan kantor BUMDes, ketersediaan ruang kerja, ruang rapat, computer, peralatan kantor dan sarana komunikasi yang digunakan dalam kegiatan BUMDes.

- 2) Aspek manajemen, pertama Perencanaan berupa program kerja, SOP keuangan dan kebijakan akuntansi, serta pedoman pemasaran; kedua pemanfaatan teknologi digital berupa penggunaan computer dan aplikasi.
- 3) Aspek usaha dan /atau unit usaha, pertama omset usaha berupa omset dalam rupiah penginputan sejak tahun 2022 sampai dengan 2024; kedua laba usaha berupa jumlah laba bersih penginputan dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
- 4) Aspek kerjasama, pertama kemitraan usaha berupa kerja sama dengan lembaga non usaha, kemitraan dengan lembaga pemerintah, lembaga usaha; kedua, kemitraan non usaha kerjasama dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pelatihan dan kerjasama promosi usaha.
- 5) Aspek asset dan permodalan, pertama total modal pertahun berupa jumlah modal penginputan mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 semester pertama; kedua jumlah asset penginputan mulai tahun 2022 sampai dengan 2024; ketiga sumber modal usaha berupa mendapatkan kredit dari lembaga keuangan/bank.
- 6) Administrasi Laporan Keuangan dan Akuntabilitas yakni membuat laporan tahunan dan semester tentang pemerintahan desa.
- 7) Keuntungan dan Pemanfaatan bagi desa dan masyarakat desa, yakni kontribusi terhadap PAD desa, jumlah penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah penduduk.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2024 dan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat digambarkan dalam tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi dengan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023, 2022, 2021, dan tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	-	-	-	-	50,20 %	0,94 %	-	-
Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds. Tertinggal = 22 Desa	90,90 %	Ds. Tertinggal = 9 Desa	88,88 %	Ds. Tertinggal = 5 Desa	160 %	Ds. Tertinggal = 0 Desa	-	Ds. Tertinggal = 0 Desa	-
	Ds. Berkembang = 74 Desa	91,89 %	Ds. Berkembang = 78 Desa	94,87 %	Ds. Berkembang = 59 Desa	94,91 %	Ds. Berkembang = 63 Desa	108,62 %	Ds. Berkembang = 51 Desa	87,93 %
	Ds. Maju = 12 Desa	166,66 %	Ds. Maju = 20 Desa	125 %	Ds. Maju = 42 Desa	95,23 %	Ds. Maju = 39 Desa	88,63 %	Ds. Maju = 47 Desa	106,8 %
	Ds. Mandiri = 0 Desa	-	Ds. Mandiri = 1 Desa	100 %	Ds. Mandiri = 2 Desa	200 %	Ds. Mandiri = 6 Desa	100 %	Ds. Mandiri = 10 Desa	166,6 %
Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	93 BUM Des	110,71 %	98 BUM Des	102,20 %	101 BUM Des	97,00 %	102 BUM Des	102 %	103 BUM Des	99,03 %

Sumber : Bidang Pemberdayaan Desa dan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa Tahun 2024, Data diolah

Capaian kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) berdasar data pada tabel 3.6 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada desa dengan status Desa Tertinggal, pada tahun 2020 masih berjumlah 22 (dua puluh dua) desa, menurun menjadi hanya 9 (sembilan) desa pada tahun 2021, kemudian berkurang lagi menjadi 5 (lima) desa pada tahun 2022. Ditahun 2023 desa dengan status Desa Tertinggal telah hilang sama sekali, meningkat menjadi Desa Berkembang dan atau Desa Maju Sementara desa dengan status Desa Mandiri ditahun 2020 belum ada, meningkat menjadi 10 (sepuluh) Desa Mandiri ditahun 2024 atau nilai capaian 1,67 persen.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), nilai capaian kinerja juga meningkat disetiap tahun. Pembinaan yang terus dilakukan terhadap BUMDes yang telah berdiri dan sosialisasi untuk desa yang baru akan merintis BUMDes menghasilkan peningkatan pendirian BUMDes. Ditahun 2020, BUMDes yang berdiri berjumlah 93 BUMDes, meningkat menjadi 103 BUMDes ditahun 2024 atau dengan nilai capaian 0,99 persen.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra DPMDP3A Kabupaten Buol

Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) sampai dengan tahun 2024 mengalami trend yang terus naik. Jumlah desa dengan status Desa tertinggal telah mampu di tuntaskan di tahun terakhir Renstra DP3APMD 2018-2022, dan desa dengan status Mandiri telah mampu di tingkatkan di tahun ke dua Renstra DP3APMD 2023-2026 dengan capaian 1,66 persen.

Realisasi Kinerja Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina, walaupun trend kenaikan berjalan pelan disetiap tahun, namun upaya pembinaan agar seluruh desa dapat memiliki BUMDes terus dilakukan sehingga diharapkan kedepan BUMDes dapat berkembang sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Buol. Pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDes juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian dipedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Buol.

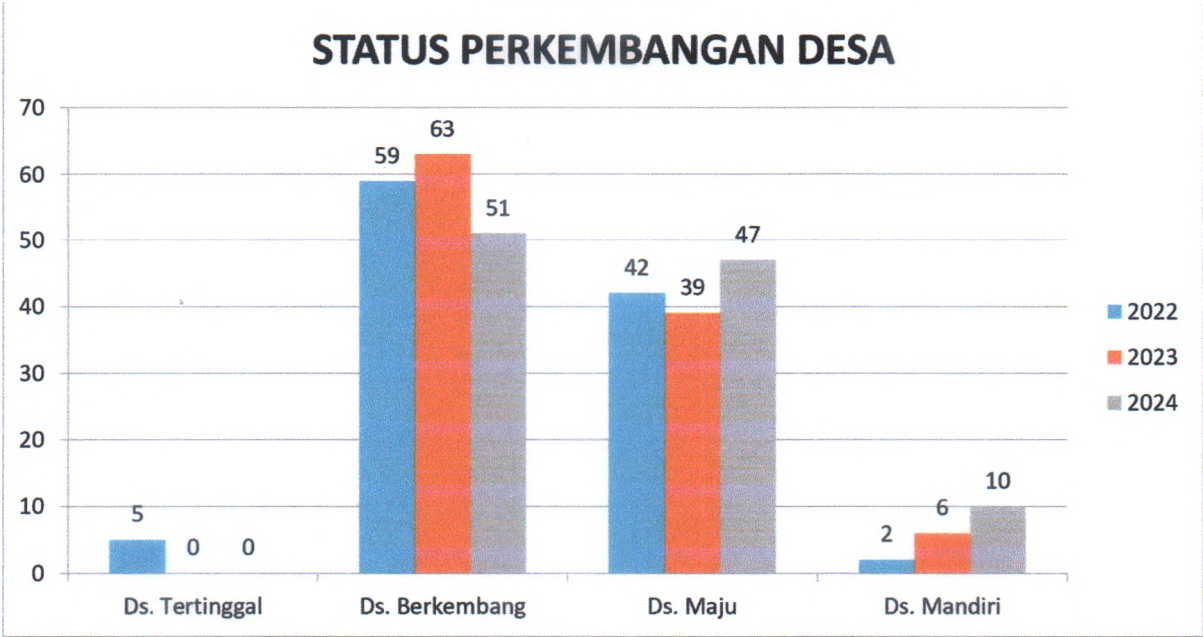
Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra DP3APMD

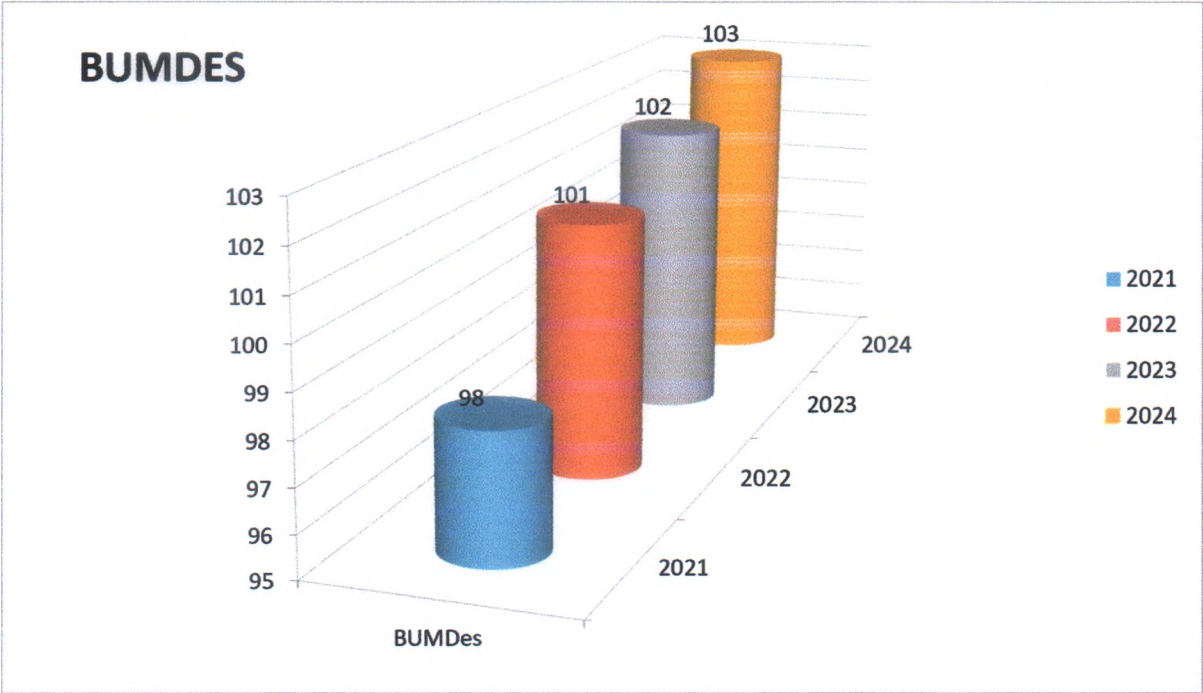
Indikator Kinerja Utama	S/D Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Target Jangka Menengah Renstra s/d Tahun 2024	Presentase Realisasi s/d Tahun 2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi			
1	2	3	4	6		7	8	9
Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	-	50,20	-	-	-	-
Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds. Tertinggal = 22 Desa	Ds. Tertinggal = 9 Desa	Ds. Tertinggal = 5 Desa	Ds. Tertinggal = 0 Desa	Ds. Tertinggal = 0 Desa	Ds. Tertinggal = 0 Desa	-	
	Ds. Berkembang = 74 Desa	Ds. Berkembang = 78 Desa	Ds. Berkembang = 59 Desa	Ds. Berkembang = 63 Desa	Ds. Berkembang = 51 Desa	Ds. Berkembang = 51 Desa	Ds. Berkembang = 53 Desa	87,93 %
	Ds. Maju = 12 Desa	Ds. Maju = 20 Desa	Ds. Maju = 42 Desa	Ds. Maju = 39 Desa	Ds. Maju = 47 Desa	Ds. Maju = 47 Desa	Ds. Maju = 49 Desa	106,8 %
	Ds. Mandiri = 0 Desa	Ds. Mandiri = 1 Desa	Ds. Mandiri = 2 Desa	Ds. Mandiri = 6 Desa	Ds. Mandiri = 10 Desa	Ds. Mandiri = 10 Desa	Ds. Mandiri = 6 Desa	166,6 %
Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	93 BUMDes	98 BUMDes	101 BUMDes	102 BUMDes	103 BUMDes	103 BUMDes	104 BUMDes	99,03 %

Sumber : Bidang Pemberdayaan Desa dan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa Tahun 2024, Data diolah

Grafik 3.1
Peningkatan Status Perkembangan Desa di Kabupaten Buol
Tahun 2022 - 2024



Grafik 3.2
Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buol
Tahun 2021 - 2024



Sebagai upaya mendukung dua indikator tersebut, setiap tahun dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa untuk capaian indikator

IDM dan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa untuk capaian indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang dilakukan

Jumlah desa dengan status desa berkembang sampai dengan tahun 2024 masih lebih tinggi dibanding dengan jumlah desa dengan status desa maju maupun desa mandiri. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a) Data tidak akurat atau tidak atau tidak diperbaharui sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini dilapangan. Misalnya data infrastruktur yang sudah diperbaiki belum tercatat.
- b) Prioritas pembangunan yang berbeda dimana desa berkembang mungkin memprioritaskan pembangunan pada aspek tertentu. Misalnya mereka fokus pada pembangunan infrastruktur tetapi kurang memperhatikan aspek pendidikan dan atau kesehatan.
- c) Pengelolaan sumber daya yang belum optimal. Desa berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi belum mampu mengelolanya secara efektif.
- d) Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang menghambat pengelolaan potensi desa secara optimal.
- e) Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang sehingga menyebabkan pembangunan tidak merata.

Guna meningkatkan jumlah desa dari desa berkembang menjadi desa maju atau mandiri, maka alternative solusi yang dilakukan antara lain :

- 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pengembangan modal sosial dan budaya masyarakat.
- 2) Pengembangan sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Selain itu pengembangan UMKM dan koperasi serta sektor pariwisata.
- 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
- 4) Peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta yang

memiliki peran penting dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan didesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian desa. Namun dalam praktiknya banyak BUMDes di Kabupaten Buol yang belum berkembang sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kurangnya pemahaman dan kapasitas SDM
 - a) Pengelola BUMDes : Banyak pengelola BUMDes yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola bisnis seperti manajemen keuangan, pemasaran, operasional, dan strategi bisnis lainnya.
 - b) Kepala desa dan perangkat desa : pemahaman yang kurang dari kepala desa dan perangkat desa mengenai konsep dan tujuan BUMDes, serta tidak adanya visi yang jelas tentang bagaimana BUMDes dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian desa.
 - c) Masyarakat desa : kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat BUMDes dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam perkembangan BUMDes.
2. Permasalahan kelembagaan
 - a) Struktur organisasi : struktur organisasi BUMDes yang tidak jelas dan tidak efisien dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
 - b) Regulasi : regulasi terkait BUMDes yang belum jelas atau terlalu rumit.
 - c) Koordinasi : kurangnya koordinasi antara pengelola BUMDes, pemerintah desa dan pihak terkait lainnya.
3. Permasalahan Keuangan:
 - a) Modal awal : keterbatasan modal awal seringkali menjadi kendala utama bagi BUMDes untuk memulai dan mengembangkan usaha.
 - b) Pengelolaan keuangan : pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel dapat menyebabkan kerugian dan menghambat perkembangan BUMDes.
 - c) Akses Pembiayaan : BUMDes seringkali kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena persyaratan yang ketat atau kurangnya informasi.
4. Pemilihan Jenis Usaha yang Tidak Tepat

- a) Tidak sesuai potensi desa : BUMDes yang memilih jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada didesa akan sulit berkembang.
 - b) Tidak ada pasar : BUMDes yang tidak memiliki riset pasar yang memadai dapat menghasilkan produk atau jasa yang tidak laku dipasaran.
 - c) Persaingan : BUMDes yang tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lain dipasar akan sulit berkembang.
5. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah
- a) Kebijakan : kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pengembangan BUMDes menjadi salah satu kendala
 - b) Pendampingan : kurangnya pendampingan dari pemerintah dalam hal manajemen, keuangan dan pemasaran juga menjadi penghambat perkembangan BUMDes.
 - c) Anggaran : keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk mendukung pengembangan BUMDes juga menjadi kendala.
6. Faktor Lainnya
- a) Infrastruktur : keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik dan akses internet juga dapat menghambat pengembangan BUMDes.
 - b) Budaya Masyarakat
 - c) Bencana Alam.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM : pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes, kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa.
- 2) Perbaikan kelembagaan : penyusunan struktur organisasi yang jelas, regulasi yang mendukung dan peningkatan koordinasi.
- 3) Pengelolaan keuangan yang transparan : penerapan system pengelolaan keuangan yang trasnparan dan akuntabel.
- 4) Pemilihan jenis usaha yang tepat : melakukan riset pasar dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa dan memiliki pasar yang jelas.
- 5) Dukungan dari pemerintah : kebijakan yang mendukung, pendampingan dan alokasi anggaran yang memadai.

- 6) Peningkatan infrastruktur : pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung kegiatan operasional BUMDes.
- 7) Pemberdayaan masyarakat : meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat BUMDes dan mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan BUMDes.

Dengan upaya bersama, diharapkan BUMDes dapat berkembang menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya merupakan suatu analisa atas ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka dapat dikatakan semakin efisien.

Untuk menganalisa efektifitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol digunakan rasio efisiensi belanja yang dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi} = [\text{Realisasi} / \text{Anggaran} \times 100 \, \%]$$

Standar efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
<60 %	Sangat efisien
60 % - 80 %	Efisien
80 % - 90 %	Cukup efisien
90 % - 100 %	Kurang efisien
> 100 %	Tidak efisien

Efisiensi atas penggunaan sumber daya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	-	-	-
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds. Berkembang = 54 Desa	Ds. Berkembang = 51 Desa	87,93 %	9.035.000	9.010.000	0,99 %	2,66 %
		Ds. Maju = 49 Desa	Ds. Maju = 47 Desa	106,8 %				
		Ds. Mandiri = 6 Desa	Ds. Mandiri = 10 Desa	166,6 %				
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	104 BUMDes	103 BUMDes	99,03 %	9.995.000	9.995.000	1,00 %	0,01 %

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (biaya)

Pagu Anggaran tahun 2024	Realisasi Anggaran tahun 2024	%	Realisasi Fisik Tahun 2024
5.806.994.448	5.755.632.845	99,12	100 %

Sumber : Evaluasi Renja 2024 DPMD Kab. Buol

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol terlampir dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Program/kegiatan penunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas	Persentase penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak	-	-	-	-	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	-	-	
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Tertinggal (IDM)	Ds. Berkembang = 51 Desa	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar desa	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	
		Ds. Maju = 47 Desa	Program Administrasi Pembinaan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
		Ds. Mandiri = 10 Desa			Fasilitasi penyusunan profil desa	
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	103 BUMDesa			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
						Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa
			Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakatat hukum adat			
			Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatn teknologi tepat guna			
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga			

Sumber : DPA Dinas PMD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024

B. Realisasi Anggaran

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol mendapatkan pagu anggaran untuk sebesar Rp 5.806.994.448,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.775.632.845,- atau terealisasi sebesar 99,45 %. Dari total anggaran yang telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol pada Tahun Anggaran 2024, anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 3 (tiga) program yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang dan secretariat.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.144.474.448	4.098.691.474	45.782.974	98,90
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	3.360.000	3.360.000	-	100
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	104.620.000	104.392.700	227.300	99,78
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.554.540.000	1,549.188.671	5.351.329	99,66
	Total	5.806.994.448	5.755.632.845	51.361.603	99,12

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Dinas PMD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024



BAB IV PENUTUP

Selama Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berhasil melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan, sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol telah dicapai yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja dapat tercapai dan terpenuhi. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf di Dinas PMD Kabupaten Buol.

Namun terdapat beberapa hambatan dalam upaya peningkatan kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi desa terkait kerja sama desa, mengelola administrasi pemerintahan desa yang baik, serta menyusun /membuat aturan-aturan desa.
2. Jaringan pendukung akses internet yang terbatas / belum terjangkau dan kurangnya pengetahuan aparat tentang IT
3. Penyusunan laporan keuangan BUMDes yang belum tertib;
4. Kurang atau minimnya teknologi dan sarana prasarana dasra yang ada didesa seperti computer atau laptop;
5. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik dalam jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas PMD Kabupaten Buol;
6. Masih kurangnya inovasi-inovasi yang dibangun oleh Dinas PMD Kabupaten Buol dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah.

Guna mengatasi hal tersebut diatas, disarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol antara lain :

- 1) Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang rutin dilakukan tentang peraturan baru, manajemen keuangan desa, perencanaan pembangunan dan keterampilan pelayanan publik;
- 2) Penerapan Teknologi Informasi yang menggunakan system informasi desa (SID) untuk memudahkan data dan pelayanan publik;

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan;
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- 5) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa; serta
- 6) Mendorong inovasi dalam pelayanan public dan pembangunan desa.

Pentingnya komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Demikian laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memotivasi aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.